

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak termasuk sebagai sumber pendapatan yang diandalkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Zain (2008) pajak merupakan alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang mengandung berbagai sasaran termasuk pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Kontribusi wajib yang telah diterima dari pengalihan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah akan kembali digunakan untuk dianggarkan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya guna memaksimalkan penerimaan pajak untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007). Penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh fiskus melalui kegiatan ekstensifikasi pajak. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

06/PJ.9/2001 ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang terkait dengan perluasan objek pajak. Selain ekstensifikasi pajak, juga perlu dilakukan intensifikasi pajak yang merupakan kegiatan pengoptimalan penerimaan pajak dari hasil kegiatan ekstensifikasi wajib pajak. Kedua upaya tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak baik itu pajak pusat maupun pajak daerah.

Pajak dapat dibedakan menjadi 2 jenis menurut lembaga pemungutnya yakni, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya (Resmi, 2017). Lalu definisi pajak daerah menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah sendiri dibedakan menjadi 2 tipe berdasarkan tingkatannya, yakni pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pajak daerah tingkat kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah yakni pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Definisi hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

“fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Menurut Peraturan Bupati Badung Nomor 21 tahun 2012, pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai pembangunan sumber pendanaan bagi kelangsungan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Maka pajak hotel juga dapat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke suatu daerah, di mana para wisatawan membutuhkan tempat untuk tinggal sementara selama melakukan kunjungan wisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 wisatawan didefinisikan sebagai orang-orang yang melakukan kegiatan wisata. Objek pajak hotel berasal dari pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Berdasarkan definisi tersebut, jumlah kunjungan wisatawan dapat menjadi sebuah indikator yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Salah satu upaya dalam ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka peningkatan jumlah penerimaan pajak, yakni dengan melakukan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar termasuk jumlah wajib pajak hotel. Menurut Suandy (2002) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kemudian definisi wajib pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Berdasarkan definisi tersebut, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Faktor selanjutnya yang penting dan menentukan apakah penerimaan pajak dapat maksimal adalah upaya intensifikasi yang dilakukan oleh fiskus melalui upaya penagihan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah

"serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Tindakan penagihan pajak diharapkan dapat memberikan dampak pada berkurangnya tunggakan pajak yang berakibat pada peningkatan penerimaan pajak.

Ketiga variabel independen yang peneliti gunakan sudah pernah diuji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian menurut Yunimartiningih (2017) menyatakan bahwa kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya penelitian oleh Victory dan Hayati (2020) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2020) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Lalu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Liana,dkk (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Kemudian yang terakhir penelitian menurut Thasia (2021)

menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan juga diolah oleh peneliti menunjukkan signifikansi terkait pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung dan juga terhadap PAD Kabupaten Badung selama tahun 2017-2020.

**Tabel 1. 1**

**Tabel Persentase Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Badung Tahun 2017-2020**

TAHUN	Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Persentase Terhadap Penerimaan Pajak Badung
2017	Rp 3.490.156.150.276	Rp 2.030.881.730.888	58,19%
2018	Rp 3.872.915.783.138	Rp 2.236.311.260.005	57,74%
2019	Rp 4.217.319.393.186	Rp 2.469.152.695.978	58,55%
2020	Rp 1.613.753.122.745	Rp 670.803.265.684	41,57%

*Sumber Badan Pendapatan Kabupaten Badung*

**Tabel 1. 2**

**Tabel Persentase Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung Terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2017-2020**

TAHUN	Jumlah PAD Kabupaten Badung (ribuan rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (ribuan rupiah)	Persentase Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Badung
2017	Rp 4.172.457.396	Rp 2.030.881.730	48,67%
2018	Rp 4.555.716.407	Rp 2.236.311.260	49,09%
2019	Rp 4.835.188.460	Rp 2.469.152.695	51,07%
2020	Rp 2.081.386.074	Rp 670.803.265	32,23%

*Sumber Badan Pendapatan Kabupaten Badung*

Namun selama rentang tahun 2017-2020, penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi dan juga hampir tidak selalu memenuhi target yang direncanakan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 1.3. berikut ini:

Tabel 1. 3

Tabel dan Realisasi Pajak Daerah 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	2.013.908.489.946	2.030.881.730.888	100,84 %
2018	3.514.966.627.769	2.236.311.260.005	63,62 %
2019	2.691.803.275.187	2.469.152.995.978	91,73 %
2020	1.080.021.553.441	670.803.265.684	62,11 %

Sumber Badan Pendapatan Kabupaten Badung

Selain itu jumlah kunjungan wisatawan dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Salah satu contoh dampak yang dihasilkan, ketika terjadi erupsi Gunung Agung pada akhir tahun 2017 – 2018 di wilayah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali memberikan dampak sehingga mengurangi kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung ([news.ddtc.ac.id](http://news.ddtc.ac.id)). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kunjungan hotel oleh para wisatawan dan berdampak pada realisasi penerimaan pajak hotel. Upaya penambahan wajib pajak aktif juga dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Badung, karena masih banyaknya villa yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah ([balipost.com](http://balipost.com)). Hal tersebut juga sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Badung tahun 2016-2021 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung. Kemudian berdasarkan laporan yang dikeluarkan Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali tercatat masih adanya 36 hotel di Kabupaten Badung melakukan penunggakan pajak lebih dari 501 miliar pada Bulan Juli 2018 ([bali.bpk.go.id](http://bali.bpk.go.id)). Maka dibutuhkan upaya tindakan penagihan pajak oleh pemerintah sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan menagih penunggak pajak yang ada di Kabupaten Badung.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2017-2020?
2. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2017-2020?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2017-2020?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali dan menyatukan beberapa penyebab yang menggambarkan permasalahan yang muncul serta langkah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu jumlah kunjungan wisatawan, jumlah wajib pajak, dan penagihan pajak untuk diuji apakah mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2017-2020.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak pemerintah Kabupaten Badung melalui Bapenda Kabupaten Badung selaku regulator untuk

memberikan evaluasi terhadap faktor dan upaya yang dilakukan terkait permasalahan dalam penerimaan pajak, khususnya pajak hotel.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan membantu pihak Bapenda untuk mengevaluasi terkait kebijakan serta peraturan-peraturan yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel.

